

# EKSISTENSI ADVOKAT SEBAGAI PROFESI TERHORMAT (*OFFICIUM NOBILE*) DALAM SISTEM NEGARA HUKUM DI INDONESIA

Oleh:  
Anwar Hafidzi<sup>1</sup>

**Abstract:** As mentioned in 1945 Constitution of the Republic of Indonesia article 1(3), Indonesia is a country of law. Reformation era has changed law system in Indonesia and given a big opportunity for law enforcement, especially for advocate profession other than judicial power. As we know, advocate profession has been regulated in Laws No. 18 Year 2003 about advocate. According to that provision, advocate is in position as law enforcement, free and Independent which is guaranteed by laws and regulations, so that the existence has the logical consequence that the advocate is *aofficium nobile* and have the same or equal position with other law enforcement authorities whom authorities also been determined by the laws and regulations in Indonesia, such as judges, prosecutors, and police. Sometimes ago, there were problems in regulating professional advocate which had caused heated debate among legal experts, legislators and legal practitioners. It is because a submission of a draft of Law to amend the provisions of Law No. 18 year 2003 about the advocate.

**Abstrak :** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Era reformasi mengubah sistem hukum di Indonesia dan memberikan peluang besar bagi penegakan supremasi hukum (*law enforcement*) terutama bagi profesi advokat selain kekuasaan kehakiman, sebagaimana yang kita ketahui bahwa profesi advokat telah diatur di dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Menurut ketentuan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan adanya hal tersebut membawa konsekuensi logis bahwa advokat adalah profesi yang terhormat (*officium nobile*) dan mempunyai kedudukan yang sama atau sederajat dengan penegak hukum lain yang kewenangannya juga telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti hakim, jaksa, dan polisi. Beberapa waktu yang lalu muncul problematika dalam pengaturan profesi advokat yang sempat menimbulkan perdebatan yang sengit di antara para pakar hukum,

---

<sup>1</sup> Dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Banjarbaru Kalimantan Selatan

anggota legislatif maupun praktisi hukum, yaitu dengan diajukannya RUU Advokat untuk mengubah ketentuan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Kata Kunci : Advokat, Profesi Terhormat (*Officium Nobile*), Sistem Negara Hukum Indonesia.

## Pendahuluan

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan hukum dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum., baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat, dan badan-badan peradilan.

Terkait dengan adanya upaya penegakan hukum (*law enforcement*) tersebut di atas maka hal ini tidak bisa dilepaskan dengan upaya negara untuk mengakomodir perlindungan terhadap HAM (*Hak Asasi Manusia*) sebagaimana yang telah dituangkan di dalam UUD NRI Tahun 1945, konsepsi HAM yang pada awalnya menekankan pada hubungan vertikal terutama dipengaruhi oleh sejarah pelanggaran HAM yang terutama dilakukan oleh negara, baik terhadap hak sipil-politik maupun ekonomi, sosial, dan budaya. Konsekuensinya disamping karena sudah merupakan tugas pemerintahan, kewajiban utama perlindungan dan pemajuan HAM ada pada pemerintah. Hal ini dapat kita lihat dari rumusan-rumusan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik maupun Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dalam hukum nasional, pasal 28I ayat (4)<sup>2</sup> UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah.

Dengan berkembangnya konsepsi HAM yang juga meliputi hubungan-hubungan horizontal mengakibatkan perluasan kategori pelanggaran HAM dan aktor pelanggarnya. Hak atas informasi dan hak partisipasi dalam pembangunan misalnya tidak hanya menjadi kewajiban negara, tetapi juga menjadi

---

<sup>2</sup> Hasil perubahan kedua UUD 1945

tanggungjawab korporasi-korporasi yang dalam aktivitasnya bersinggungan dengan kehidupan masyarakat. Pelanggaran HAM tidak hanya dapat dilakukan oleh negara, dalam pola relasi kekuasaan horizontal peluang terjadinya pelanggaran HAM lebih luas dan aktor pelakunya juga meliputi aktor-aktor non negara, baik individu maupun korporasi. Karena itulah memang sudah saatnya kewajiban dan tanggungjawab perlindungan dan pemajuan HAM juga ada pada setiap individu dan korporasi, hal ini juga telah dinyatakan dalam “*Declaration on The Right and Responsibility of Individuals, Groups, and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedom pada 1998.*”<sup>3</sup>

Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Oleh karena itu selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab<sup>4</sup>, sebagaimana selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Keadilan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yaitu “*Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.*”

Dengan demikian profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya (*hakim, jaksa, polisi*). Dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

---

<sup>3</sup> Diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 9 Desember 1998 dengan resolusi 53/144.

<sup>4</sup> Huruf B KONSIDERAN Menimbang UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Untuk menunjang berfungsinya sistem hukum di Indonesia diperlukan suatu sistem etika yang ditegakkan secara positif berupa kode etika di sektor publik. Di setiap sektor kenegaraan dan pemerintahan selalu terdapat peraturan tata tertib serta pedoman organisasi dan tata kerja yang bersifat internal. Demikian pula halnya Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat telah menentukan adanya kewajiban menyusun kode etik profesi advokat oleh Organisasi Advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat. Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, berlaku tidaknya kode etik tersebut bergantung sepenuhnya kepada advokat dan Organisasi Advokat.

### **Rumusan Masalah**

Dari uraian tersebut di atas maka penelitian ini merumuskan permasalahan yang akan di bahas yaitu, bagaimana eksistensi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) di dalam sistem negara hukum Indonesia?

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang eksistensi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) di dalam sistem negara hukum Indonesia?

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yakni melalui pengkajian terhadap Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan RUU Tentang Advokat serta berbagai pustaka yang relevan dengan objek penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yakni menganalisis permasalahan tentang eksistensi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) dalam sistem negara hukum Indonesia.

### **Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD NRI Tahun 1945**

Pemahaman tentang negara hukum telah berkembang cukup lama yakni sejak pertama kali dikemukakan oleh Plato pada tahun 429 SM.<sup>5</sup> Istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum dalam konstitusi Indonesia dapat dijumpai dalam UUD 1945, yaitu pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS, pasal 1 ayat

---

<sup>5</sup> Von Schmid, *Abli-Abli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Pembangunan, Jakarta, 1988. Hlm. 11.

(1) UUDS 1950, dan pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Seperti halnya Muh. Yamin menegaskan bahwa, Republik Indonesia ialah suatu negara hukum (*rechtsstaat, government of laws*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.<sup>6</sup>

Konsep negara hukum pada dasarnya dapat dikelompokkan kedalam 3 (*tiga*) yakni konsep *rechtsstaat* yang berkembang di negara-negara Eropa Kontinental, konsep *rule of law* yang berkembang di negara-negara Anglo-Saxon dan *socialist legality* yang berkembang dan diterapkan di negara-negara komunis.<sup>7</sup> Di samping itu, istilah negara hukum dapat diartikan sama dengan “*the rule of law*”, seperti yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono<sup>8</sup> maupun Ismail Sunny.<sup>9</sup>

Negara hukum sebagai suatu istilah dalam perbendaharaan bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *rechtsstaat* ataupun *rule of law*, ketiga istilah tersebut memiliki arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan absolute demi pengakuan dan perlindungan hak asasi.<sup>10</sup> Dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah negara hukum diartikan sebagai *negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi*.<sup>11</sup> Lebih lanjut dijelaskan bahwa negara hukum terdiri dari negara hukum formal dan negara hukum material. Negara hukum formal adalah negara yang segala tindakannya didasarkan hanya atas hukum tertulis, yang secara formal tercantum dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan negara hukum material adalah negara yang tidak hanya mendasarkan segala tindakannya pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga meyelenggarakan kesejahteraan umum.<sup>12</sup>

Negara hukum oleh Oemar Seno Adji diartikan sebagai suatu negara yang memandang prinsip legalitas sebagai karakteristik yang esensial, bertindak melalui, berdasarkan dan sesuai hukum.<sup>13</sup> Negara hukum sebagai suatu konsep teoritis yang tumbuh dan berkembang di daratan Eropa Barat (*kontinental*)

<sup>6</sup> Muh. Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982. Hlm. 72.

<sup>7</sup> Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, PT. Erlangga, Jakarta, 1980. hlm. 11

<sup>8</sup> Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Cet. I, Bandung Alumni, 1991. hlm. 49. Lihat Sunaryati Hartono dalam *Apakah The Rule of Law*, (Bandung Alumni, 1976), hlm. 35 yang menjelaskan bahwa ... oleh sebab itu, agar tercipta suatu negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat yang bersangkutan, penegakan rule of law itu harus diartikan dalam artinya yang materil.

<sup>9</sup> Ismail Sunny, *Mencari Keadilan*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982. hlm. 123.

<sup>10</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif Tantang Unsur-unsurnya*, Cet. Pertama, UI Press, Jakarta, 1995. hlm. 30.

<sup>11</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cet. Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta, 1966. hlm. 685.

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm 67.

<sup>13</sup> Oemar Adji, *Op. Cit.*, hlm. 12

yang dilatar belakangi oleh suasana kehidupan bernegara berdasarkan atas pemusatan kekuasaan sudah tidak populer lagi, sehingga Montesquieu mengintroduksikan ide *trias politica* di bidang ketatanegaraan, sedangkan Immanuel Kant mulai menggali ide negara hukum yang sudah dikenal sejak zaman Plato dengan istilah *nomoi*.<sup>14</sup>

Gagasan negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan social dalam masyarakat bangsa Indonesia yang bersatu merupakan suatu gagasan yang nampaknya didasarkan atas persepsi dari para pendiri Negara Republik Indonesia terhadap kenyataan sejarah yang pernah dialami bangsa Indonesia. Dalam telaah Mohammad Thahir Azhary tentang ciri-ciri negara hukum yang ideal dirumuskan 9 (*sembilan*) ciri yaitu : (1) *kekuasaan sebagai amanah*; (2) *musyawarah*; (3) *keadilan*; (4) *persamaan*; (5) *hak asasi manusia*; (6) *peradilan yang bebas dan mandiri*; (7) *perdamaian*; (8) *kesejahteraan* dan (9) *tanggung jawab dan ketaatan rakyat*.<sup>15</sup>

Demikian pula Azhary Alam telaahnya juga merumuskan unsur-unsur negara hukum meliputi, (1) *hukum bersumber pada Pancasila*, (2) *kedaulatan rakyat*, (3) *pemerintahan berdasar atas konstitusi*, (4) *persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan*, (5) *kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lainnya*, (6) *pembentuk undang-undang adalah Presiden bersama-sama DPR* dan (7) *sistem MPR*.<sup>16</sup>

Menurut Sri Soemantri, negara hukum secara umum/universal memiliki 4 (*empat*), yaitu : (1) *pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar hukum atau peraturan perundang-undangan*; (2) *adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia*; (3) *adanya pembagian kekuasaan dalam negara*; (4) *adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle)*.<sup>17</sup>

Pemikiran tentang negara hukum yang berkembang sebagaimana diuraikan di atas tidak lepas dari kondisi perkembangan sosial yang dapat ditelaah dalam dinamika ketatanegaraan yang ada. Demikian pula dengan ketatanegaraan Indonesia yang berkembang terus dan terakhir dengan diubahnya UUD Tahun 1945, sehingga akan berpengaruh terhadap berkembangnya pemikiran negara hukum sebagaimana yang telah dikembangkan oleh beberapa pakar hukum tata negara seperti Prof. Jimly Asshidiqie yang mengembangkan prinsip-prinsip negara hukum menjadi 12 (*dua belas*). Kedua belas prinsip negara hukum menurut Prof. Jimly tersebut adalah : (1) *supremasi hukum* (*supremacy of law*), (2) *persamaan*

<sup>14</sup> Padmo Wahyono, *Asas Negara Hukum dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Nasional*, dalam Moh. Busyro Muqaddas dkk, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII Press, Yogyakarta, 1992. hlm. 40. Pembahasan tentang pemikiran Plato dapat dilihat dalam Von Schmid, *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, Cet. Keenam, PT. Pembangunan, Jakarta, 1988. hlm. 10.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Azhary, *Op. Cit.*, hlm. 144

<sup>17</sup> Sri Soemantri Martisoewignjo, *Asas Negara Hukum dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Nasional*, dalam M. B. Muqoddas dkk, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII. Press, Yogyakarta, 1992. Hlm. 28.



dalam hukum (equality before the law), (3) *asas legalitas* (due process of law), (4) *pembatasan kekuasaan*, (5) *organ-organ eksekutif independen*, (6) *peradilan bebas dan tidak memihak*, (7) *peradilan tata usaha negara*, (8) *peradilan tata negara*, (9) *perlindungan Hak Asasi Manusia*, (10) *bersifat demokratis* (democratische rechtsstaat), (11) *berfungsi sebagai sarana menwujudkan tujuan bernegara* (welfare rechtsstaat), dan (12) *transparansi dan control sosial*.<sup>18</sup>

Negara hukum (*rechtsstaat*) adalah konsep negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa yang membahas dan merumuskan UUD 1945 yang semula rumusan negara hukum tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD NRI 1945, tetapi dijelaskan dalam Penjelasan NRI UUD 1945. Walaupun penegasan negara hukum Indonesia, yakni berdasar atas hukum diletakkan pada Penjelasan UUD NRI 1945, tidak mengurangi makna paham negara hukum karena Penjelasan UUD NRI 1945 merupakan bagian integral dari suatu undang-undang.<sup>19</sup> Namun demikian, setelah perubahan UUD NRI 1945 pengaturan prinsip negara hukum dituangkan dengan jelas dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “*Negara Indonesia adalah Negara hukum.*”

Untuk memahami penegasan negara hukum dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak terlepas dari pokok pikiran dan dasar filosofis yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia yang dalam hal ini dapat ditelusuri isi Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang menyatakan, “... *Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.*” Di samping itu, pada alinea keempat UUD NRI Tahun 1945 juga menjelaskan pokok pikiran yang berkaitan dengan sistem penyelenggaraan negara yaitu :

“*Negara yang berkedaulatan rakyat, yaitu sebuah negara yang didasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.*” Penegasan lainnya adalah pada Penjelasan UUD NRI 1945 tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

<sup>18</sup> Jimly Asshidiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006. Hlm. 124-130. Pemikiran ini pernah dikemukakan dalam orasi Ilmiah Wisuda Sarjana dan Diploma Universitas Islam As-Syafi'iyah, Jakarta, thn 2001, tetapi 12 prinsip Negara hukum tersebut dikembangkan menjadi 13 yakni ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat dijumpai dalam Jimly Asshidiqie, *Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia*, makalah yang disampaikan dalam Seminar Perkembangan Ketatanegaraan Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara di Jakarta, 7 September 2004. Hlm. 17.

<sup>19</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Implikasinya terhadap Perumusan Politik Hukum Nasional*, makalah disampaikan pada seminar sehari Menyongsong Hari Kemerdekaan RI ke 50, tanggal 5 Agustus 1995 yang diselenggarakan oleh ICMI Korwil DKI Jakarta. Hlm. 21.

Pokok pikiran yang terkandung baik dalam Pembukaan maupun Penjelasan UUD NRI 1945, secara implisit terlihat adanya dorongan atau keinginan untuk menjadikan hukum yang mampu menampilkan peranannya secara mendasar, menyeluruh, dan sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk memandu perwujudan dari penegasan tersebut di atas, UUD 1945 telah mengatur persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh negara berdasar atas hukum sebagaimana yang diuraikan oleh Ismail Sunny.<sup>20</sup>

- a. Adanya kedaulatan rakyat (Pembukaan dan Pasal 2 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945);
- b. Adanya jaminan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pembukaan dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945);
- c. Kewajiban Presiden untuk memegang teguh UUD dan menjalankan Undang-Undang (Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 9 UUD NRI Tahun 1945);
- d. Adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka (Pasal 24 dan 25 UUD NRI Tahun 1945);
- e. Persamaan di depan hukum (Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945);
- f. Terjaminnya hak-hak warga negara (Pembukaan, Pasal 1 ayat (2), Pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, dan 33 UUD NRI Tahun 1945).

Berdasarkan prinsip negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi. Oleh karena itu, aturan-aturan dasar konstitusional harus menjadi dasar dan dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang bersifat mendasar tentu saja berpengaruh terhadap sistem dan materi peraturan perundang-undangan yang telah ada. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 membawa implikasi terhadap jenis peraturan perundang-undangan serta materi muatannya. Adanya perubahan UUD NRI Tahun 1945 tentu menghendaki adanya perubahan sistem peraturan perundang-undangan, serta penyesuaian materi muatan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada dan berlaku.

---

<sup>20</sup> Ismail Sunny, *Konstitusionalisme Indonesia – Prinsip-prinsip Dasar dan Perdebatan Kontemporer*, makalah disampaikan pada seminar Tiga Dasa Warsa Kembali ke UUD 1945, diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Tata Negara – Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 3 Juli 1989. Hlm. 1



## Etika dan Profesionalisme dalam Perspektif Filsafat Sebagai Dasar Kinerja Profesi

Etika berasal dari bahasa Yunani, ada dua kata yang hampir sama bunyinya, yaitu : pertama, berasal dari kata “*ethos*” yang berarti, yang baik, yang layak, tempat tinggal, sedangkan yang kedua, berasal dari kata “*ethikos*” yang berarti perasaan bathin atau kecenderungan bathin yang mendorong manusia dalam berperilaku. Di dalam bahasa Arab disebut akhlak yang berarti budi pekerti.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dijelaskan dengan membedakan 3 (*tiga*) arti sebagai berikut : 1) Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (*akhlak*); 2) Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; 3) Nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan/masyarakat.

Dari ketiga arti tersebut dapat dipertajam lagi sebagai berikut : 1) Kata etika dapat dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok masyarakat dalam mengatur perilakunya; 2) Etika berarti kumpulan asas atau nilai moral, yang dimaksud disini adalah Kode Etik; 3) Etika mempunyai arti lagi tentang yang baik atau yang buruk. Etika disini sama artinya dengan filsafat moral.

Permasalahan etika telah timbul bersamaan dengan timbulnya kehidupan manusia itu sendiri, sehingga sejak itulah telah timbul persoalan-persoalan mana yang baik dan mana yang buruk bagi setiap individu, walaupun dengan penilaian akal yang sederhanapun. Etika dalam pengertian umum menunjuk pada suatu perilaku atau tindakan dan pada refleksi atas tindakan tersebut. Tindakan manusia dengan prinsip-prinsip yang mendasari itu seringkali disebut dengan moralitas. Etika sebagai refleksi filsafat adalah elaborasi metodis dan sistematis tentang norma dan nilai yang mendasari tindakan manusia. Etika termasuk ilmu normatif, karena berbicara tentang apa yang seharusnya dilakukan. Etika sebagai ilmu normatif bersangkut paut dengan norma atau nilai yang menentukan orang dinilai baik atau buruk sebagai manusia. Orang merasa harus mentaati prinsip-prinsip etis untuk dapat disebut orang baik.

Etika berdiri di atas kebenaran awal, di samping itu juga berdiri di atas kebenaran postulat (*pernyataan yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi tetapi sudah jelas dengan sendirinya bagi semua orang*), misalnya adanya Tuhan, kebebasan kehendak manusia dan adanya hari pembalasan. Tanpa menerima postulat-postulat maka kepatuhan terhadap ajaran etika tidak akan berhasil, penilaian baik buruknya seseorang dilihat pada amal perbuatannya yang nyata dan bukan niat hatinya yang tersembunyi. Berhubung latar belakang suatu tindakan itu selalu bersifat perseorangan dan berada di dalam batinnya, sehingga tidak serta merta diketahui orang lain, maka penilaian baik maupun buruknya (*ukuran etikanya*) selalu disandarkan terlebih dulu pada amal perbuatannya yang nyata, sejauh dapat diketahui oleh orang lain pada umumnya.

Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika merupakan suatu pemikiran

kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika berkaitan erat dengan berbagai masalah-masalah nilai karena etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah predikat nilai “*susila*” dan “*tidak susila*”, “*baik*” dan “*buruk*”. Kualitas-kualitas ini dinamakan kebijakan yang dilawankan dengan kejahatan yang berarti sifat-sifat yang menunjukkan bahwa orang yang memilikinya dikatakan orang yang tidak susila. Sesungguhnya etika lebih banyak bersangkutan dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungannya dengan tingkah laku manusia. Masalah dasar bagi etika khusus adalah bagaimana seseorang harus bertindak dalam bidang atau masalah tertentu, dan bidang itu perlu ditata agar mampu menunjang pencapaian kebaikan hidup manusia sebagai manusia. Menurut, Magnis Suseno etika khusus dibagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial, yang keduanya berkaitan dengan tingkah laku manusia sebagai warga masyarakat.

Etika individual membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri dalam kaitannya dengan manusia sebagai warga masyarakat. Etika sosial membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota masyarakat atau umat manusia. Dalam hal ini, etika individual tidak dapat dipisahkan dengan etika sosial, karena kewajiban terhadap diri sendiri dan sebagai anggota masyarakat atau umat manusia saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain baik secara langsung maupun dalam bentuk kelembagaan (*keluarga, masyarakat, dan negara*), sikap kritis terhadap pandangan-pandangan dunia, ideologi-ideologi maupun tanggung jawab manusia terhadap lingkungan hidup.

Etika sosial berfungsi membuat manusia menjadi sadar akan tanggung jawabnya sebagai manusia dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat, menurut semua dimensinya. Demikian, juga etika profesi, yang merupakan etika khusus dalam etika sosial, mempunyai tugas dan tanggung-jawab kepada ilmu dan profesi yang disandangkannya. Dalam hal ini para ilmuwan harus berorientasi pada rasa sadar akan tanggung jawab profesi dan tanggung jawab sebagai ilmuwan yang melatarbelakangi corak pemikiran ilmiah dan sikap ilmiahnya.

Tujuan etika adalah mendapatkan ideal yang sama bagi seluruh manusia dimanapun berada dan kapanpun, mengenai penilaian baik dan buruk. Tujuan tersebut banyak mengalami kendala karena ukuran baik dan buruk itu sangat relatif. Etika menentukan ukuran atas tindakan manusia, oleh karena itu disebut dengan ilmu pengetahuan normatif, dan norma yang digunakan oleh norma tentang baik dan buruk (*tidak tentang benar atau salah*). Norma etika senantiasa digunakan yang optimal meskipun hal itu berupa sesuatu yang ideal. Dalam setiap tindakan yang baik, selalu diharapkan pada yang ideal bahwa ada tindakan yang lebih ideal lagi dan seterusnya, dalam mengusahakan tujuan etika pada umumnya menjadikan norma yang ideal sebagai pola yang diharapkan.

Pada perspektif profesionalisme, kiranya perlu pemahaman terminologis untuk kesepakatan tentang profesi, profesionalisme dan profesionalitas yang

dinaungi oleh etika profesi. Dalam hubungan ini profesi diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian tertentu. Pendidikan keahlian dimaksud sekurangnya meliputi lima macam, yaitu : 1) *Penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek profesi*; 2) *Penguasaan metode atau teknik intelektual yang merupakan jembatan antara teori dan penerapannya di dalam praktik*; 3) *Pemilikan kemampuan untuk menerapkan dalam praktik*; 4) *Pemilikan kemampuan untuk menyelesaikan program latihan dan memperoleh pengakuan atas kemampuan tersebut*; 5) *Mempunyai pengalaman yang cukup di lapangan*.

Profesional menunjuk pada orang-orang yang bergelut di dalam profesi. Artinya orang-orang yang memenuhi standar profesi dan berada pada posisi itu disebut profesional. Khususnya di Indonesia, munculnya motivasi untuk berkualifikasi profesional ini tidak terlepas dari orientasi pembangunan yang dikehendaki secara tersistem dan terstruktur mencapai tujuan yang diinginkan. Ukuran profesional sebagaimana dikemukakan oleh Djokosantoso Moeljono, bahwa para profesional adalah mereka yang mempunyai : 1) *Kompetensi*; 2) *Komitmen*; 3) *Wawasan*; 4) *Visi ke depan*; 5) *Sikap serta penampilan tertentu yang fit*. Profesionalitas menunjukkan pada hubungan yang bersifat baku antara profesi dengan profesional sebagai sikap. Artinya profesionalitas itu berhubungan dengan terpenuhinya persyaratan profesi yang dilaksanakan oleh para profesional, di dalam kompetensi profesionalitas adalah kualitas suatu profesi. Profesi merupakan keahlian tertentu yang terbentuk melalui serangkaian rekayasa seperti pendidikan dan latihan yang dengan rekayasa tersebut akan terbentuk pribadi dengan komitmen yang teguh pada profesinya.

Di dalam hal komitmen, seorang profesional dengan ikatan moral yang kuat yang bersifat internal punya komitmen yang tinggi terhadap profesinya. Ia mencintai dan menjaga standar pekerjaannya dengan senantiasa menjaga martabat diri serta profesinya. Ia senantiasa bekerja penuh dengan dedikasi untuk wibawa diri dan kelembagaan dengan menjauhkan diri dari sifat yang merusak profesi dan bahkan berupaya secara terus menerus meningkatkan mutu kerjanya.

Di dalam wawasan, seorang profesional memiliki wawasan khususnya yang bersifat internal, artinya seorang profesional dengan penuh kesadaran menyadari terjadinya perubahan yang menjadi hukum alam yang akan (*bisa jadi*) membawa dampak negative bagi dirinya. Untuk itu ia harus mempunyai wawasan yang luas untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul, ia dengan jelas bisa membedakan antara impian (*cita-cita*), sebuah *das sollen*, sebuah ramalan dan program yang harus dilaksanakan secara konkret sebagai sebuah *das sein*.

Adapun etika profesi, maka dalam bahasa sederhana, konkretisasi dari profesionalitas adalah etika profesi. Keberadaannya merupakan kristalisasi dari kehendak atau tepatnya tuntutan perilaku yang harus ditampilkan oleh seorang profesional di dalam mengemban profesinya. Ukuran etika, sebagai dasar perilaku bersifat abstrak. Tetapi secara universal, ukuran etika itu adalah antara baik dan buruk. Untuk menyatakan dan akhirnya menyimpulkan tentang

bagaimana sesuatu itu baik atau buruk sesuatu itu lebih baik atau lebih buruk adalah dimensi dalam ranah etika.

Masalah etis sejatinya berkisar pada pilihan bukan antara yang baik dan buruk atau antara yang salah dan benar, justru masalahnya adalah menentukan pilihan antara yang baik dan lebih baik, antara yang benar dan lebih benar. Pilihan etika memerlukan pertimbangan dengan nurani yang tidak semata didasarkan pada prinsip efektivitas dan efisiensi. Ada *ultimat reality* yang sering, sangat terbatas untuk dapat dinyatakan berdasar kesahajaan kalimat dalam bahasa, yang dimiliki manusia sebagai sarana berkomunikasi. Pada dimensi ini hubungannya dengan profesi adalah bahwa profesi diartikan tidak saja berada pada dimensi yuridis tetapi yang lebih konkret di dalamnya juga mengandung elemen-elemen seni (*art*). Ada tiga fungsi hukum sebagai kerangka landasan memahami profesi dalam kedudukannya sebagai dasar dari pemberlakuan etika profesi bagi kelompok tertentu. *Pertama*, fungsi hukum sebagai penjaga keamanan, *kedua* fungsi hukum sebagai pelaksana ketertiban, *ketiga* fungsi hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul sebagai akibat dari persengketaan yang timbul ketika pada akhirnya pelanggaran profesi dipandang sebagai pelanggaran hukum.

Etika profesi dimaknai sebagai pedoman perilaku bagi penganut atau pelaksana dari profesi tersebut, etika itu sendiri secara umum pengertiannya adalah suatu tatanan akhlak atau moral. Sebagai tatanan moral, tentunya beranjak dari segi-segi yang sifatnya abstrak dan umum. Sebagai ciri khas tatanan moral maka sebenarnya sanksi yang akan dijatuhkan itu nantinya bukan berbentuk nestapa secara fisik sebagaimana sanksi yang dijatuhkan oleh ketentuan hukum. Namun, sanksi yang diterima lebih dekat kepada dimensi nestapa secara psikis atau nestapa secara moral.

Eksklusifitas etika, menekankan pada standar perilaku yang menjadi batas untuk kelompok tertentu pada komunitas yang terbatas, di tengah komunitas masyarakat yang lebih luas. Keterbatasan etika, ditunjukkan dengan dukungan yang tidak terpisahkan oleh norma yang menjadi standar umum perilaku. Etika tidak terlepas dari norma umum dan pada satu ketika perilaku yang ditunjukkan harus distandarisir oleh norma yang berlaku umum tersebut sebagai bentuk pengakuan keterbatasan. Penekanan etika lebih menitikberatkan pada tindakan para pelaku profesi sebagai bagian dari konsekuensi yang harus dilaksanakan sebagai standar profesi tersebut.

### **Advokat Sebagai Profesi Terhormat (*Officium Nobile*)**

Secara historis advokat adalah salah satu profesi yang tertua. Dalam perjalanannya profesi ini dinamai sebagai *officium nobile* (*jabatan yang mulia, profesi terhormat*). Penamaan ini adalah karena aspek "*kepercayaan*" dari pemberi kuasa yang dijalankan untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan.

Profesi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa merupakan pekerjaan tetap di bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Apabila profesi itu berkenaan dengan bidang hukum, maka profesi itu disebut profesi hukum.<sup>21</sup> Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya, nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur.<sup>22</sup> Profesi hukum meliputi profesi legislator, administrator hukum, konsultan hukum, dosen hukum, notaries, polisi, jaksa, hakim dan advokat.<sup>23</sup>

Kata “*advokat*” berasal dari bahasa latin “*advocates*”, bentuk *past participle* dari “*advocare*” yang berarti “*memanggil untuk sidang*”.<sup>24</sup> Jabatan untuk “*advocates*” ini dapat ditelusuri kembali sampai ke daratan Eropa pada awal abad kelima ketika pemimpin gereja sangat membutuhkan “*orang biasa*” yang dapat mewakili kepentingan mereka dalam hal-hal yang bersifat sekular. Orang-orang yang dikenal sebagai “*advocates ecclesiae*” ini bertugas mewakili para *bishop* maupun *abbot* di pengadilan khususnya dalam membela dan melindungi kekayaan pihak gereja. Pada jaman pertengahan yang feodal itu, para *advocatus* ini lalu berkembang menjadi kelas tersendiri dengan mendapat imbalan berupa tanah *fief* yang dapat diwariskan secara turun temurun.<sup>25</sup> dan kata “*advocatus*” lambat laun mengacu kepada “*orang yang membantu seseorang dalam perkara*” atau “*pembela*”. Dari bahasa latin, kata “*advocatus*” ini berkembang menjadi “*advocate*” (bahasa Inggris), “*advocats*” (bahasa Perancis), “*advokat*” (bahasa Jerman), dan “*advocaat*” (bahasa Belanda) yang dieja menjadi “*advokat*” dalam bahasa Indonesia.

Sebagai istilah teknis, kata “*advokat*” lebih banyak digunakan dalam sistem hukum yang berasal dari hukum Romawi. Dalam sistem hukum yang bersumber pada sistem Anglo-Saxon, padanan untuk kata “*advokat*” adalah “*barrister*”.<sup>26</sup> Menurut Black’s Law Dictionary, barrister atau advokat adalah seseorang yang ahli dalam bidang hukum dan mendapat ijin untuk membantu, memberikan nasehat tentang hukum atau membela seseorang dalam sidang pengadilan, berbeda dengan attorney (*kuasa*) yang merupakan wakil atau pengganti yang ditunjuk atau diberi wewenang untuk menggantikan posisi seseorang dalam hal merancang pembelaan, mempersiapkan bukti-bukti, dan mengatur hal-hal di luar pengadilan. Bila attorney ini muncul dalam persidangan maka istilah

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, cetakan ke-3, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006. Hlm. 74

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 62

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 65

<sup>24</sup> The American Heritage Dictionary of The English Language, 3<sup>rd</sup> edition, Houghton Mifflin, Boston, 1992. Hlm. 26

<sup>25</sup> <http://en.wikipedia.org/wiki/Advocatus> diunduh pada 24 November 2014 pukul 10.39 WITA

<sup>26</sup> <http://en.wikipedia.org/wiki/Advocatus> diunduh pada 24 November 2014 pukul 11.05 WITA

yang digunakan adalah “*attorney at law*” (kuasa hukum).<sup>27</sup> Di Amerika Serikat, “*advocate*” tidak mengandung rujukan khusus, kata ini dapat digunakan secara fleksibel untuk menggantikan kata-kata “*attorney*”, “*counsel*” ataupun “*lawyer*”.<sup>28</sup> Begitu pula dalam bahasa Belanda, kata “*advocaat*” mencakup pengertian “*pembela*”, “*penasehat hukum*”, “*pokerol bambu*” (*met geringe opleiding*) dan “*pengacara*” (*procereur*).

Perbedaan makna tersebut perlu dikemukakan karena secara umum, “*advokat*” sering diidentikan dengan “*pengacara*”, padahal keduanya mempunyai pengertian yang berbeda. Menurut, Prof. Subekti, advokat adalah seorang pembela dan penasehat, sedangkan pengacara adalah seorang ahli hukum acara yang memberikan jasanya dalam mengajukan perkara ke pengadilan dan mewakili orang-orang yang berperkara di muka pengadilan.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, disebutkan bahwa “*selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlibat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat,.....*”. Pengertian bahwa advokat tidak terbatas pada “*pengacara*” yang tampil di sidang pengadilan dapat pula kita lihat pada pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang memberi definisi bahwa “*Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini*”. Selanjutnya pada pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa “*advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum ..... dinyatakan sebagai Advokat*”.

Kendati cakupan profesi “*advokat*” begitu luas dan dapat tampil dalam berbagai sebutan sebagaimana diuraikan di atas, namun pada prinsipnya layanan jasa yang diberikan seorang advokat dapat dibagi ke dalam kategori besar yaitu :<sup>29</sup>

1. Nasihat dalam bentuk lisan maupun tulisan terhadap permasalahan hukum yang dihadapi klien, termasuk membantu merumuskan berbagai jenis dokumen hukum. Dalam kategori ini, advokat secara teliti, antara lain, memberi penafsiran terhadap dokumen-dokumen hukum yang bersangkutan dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan Indonesia atau internasional;
2. Membantu melakukan negoisasi atau mediasi. Dalam hal ini advokat harus memahami keinginan klien maupun pihak lawan, tugas utamanya adalah mencapai penyelesaian yang memuaskan bukti-bukti yang diajukan

<sup>27</sup> <http://blackslawdictionary.org> diunduh pada 25 November 2014 pukul 10.09 WITA

<sup>28</sup> Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda – Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999. Hlm. 13

<sup>29</sup> Mardjono Reksodiputro, “*Organisasi Advokat Indonesia: Quo Vadis*”, JENTERA Jurnal Hukum, Edisi 19, Tahun V (April-Juni 2009). Hlm. 10



para pihak, tetapi tujuan utama di sini adalah penyelesaian di luar pengadilan (*settlement out court*);

3. Membantu klien di pengadilan baik dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum tata usaha negara maupun Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus pidana, bantuan dapat dimulai ketika klien diperiksa di Kepolisian dan Kejaksaan.

Dari ketiga kategori tersebut, dapat kita lihat bahwa pada dasarnya pelayanan yang diberikan seorang advokat adalah membantu kliennya menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum. Peran dan fungsi advokat ini tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat bahwa “Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan ..... Advokat merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia”. Seorang advokat senior pernah mengibaratkan peran advokat sebagai seorang ayah tempat anaknya mencurahkan isi kalbu, seorang guru tempat mendapatkan petunjuk dan petuah, juga seorang dokter yang mengobati jiwa yang menderita. Oleh sebab itu “*advokat*” adalah panggilan yang luhur dan mulia, *officium nobile*.<sup>30</sup>

Sebagai profesi terhormat (*officium nobile*), advokat dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik. Hal ini tercantum pada Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Pada pasal 3 huruf (g) KEAI kembali dinyatakan bahwa “Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).” Kemudian pada pasal 8 huruf (a) ditegaskan lagi bahwa “Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*) dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan jaksa dan hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik ini.” Kode Etik Advokat Indonesia ini menjadi hukum tertinggi yang menjamin dan melindungi tetapi juga membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara, atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri,<sup>31</sup> dan setiap advokat yang melanggar Kode Etik ini dapat diadukan dan dikenai tindakan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Sastrayudha, “Hambatan-hambatan bagi Advokat dalam Melaksanakan Tugasnya,” Hukum dan Keadilan, No. 2 Tahun II (Januari – Februari 1971). Hlm. 20.

<sup>31</sup> Pembukaan *Kode Etik Advokat Indonesia*, alinea ke 5.

<sup>32</sup> KEAI pasal 11 ayat (3) jo UU No.18 tahun 2003 pasal 6 huruf (f).

## Eksistensi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia

Salah satu tuntutan reformasi sejak tahun 1998 di Indonesia, untuk mengatasi krisis multi dimensi adalah mereformasi hukum yang terfokus pada masalah penegakan hukum. Namun sangat disayangkan setelah enam belas tahun reformasi berlalu hingga kini masalah penegakan hukum belum juga menampilkan hasil yang signifikan sesuai tujuannya yaitu menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur sebagaimana yang dicita-citakan dalam proklamasi 1945. Berlarut-larutnya penyelesaian krisis multi dimensi salah satunya disebabkan oleh terjadinya kekacauan hukum (*judicial disarray*) yang menuntut untuk segera dilakukan reformasi dalam bidang hukum dengan melakukan perubahan dan pembaharuan total terhadap seluruh sistem hukum (*legal system*) dan penegakkan hukum (*law enforcement*), terutama terhadap lembaga dan aparat penegak hukum kita seperti hakim, jaksa, polisi dan advokat.

Secara konsepsional, arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>33</sup> Untuk menjawab “*apa yang ditegakkan*”, Soerjono lebih lanjut menegaskan bahwa dalam penegakkan hukum akan berkaitan dengan tiga hal penting yakni nilai, kaidah, dan pola perilaku. Nilai merupakan pandangan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk dan bersifat abstrak. Selanjutnya dikonstruksikan dalam bentuk lebih konkret pada lingkup kaidah yang berisikan suruhan, larangan, atau kebolehan yang selanjutnya kaidah menjadi patokan bagi perilaku atau sikap yang pantas atau seharusnya.<sup>34</sup>

Ketiga hal tersebut merupakan tri-tunggal yang memiliki keterkaitan dan saling memengaruhi dalam kehidupan masyarakat, sebab apabila terjadi ketidakserasian di antaranya dapat menimbulkan gangguan terhadap kerahasiaan dan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu, penegakan hukum bukanlah semata-mata diartikan sebagai upaya mewujudkan kaidah yang terkandung dalam undang-undang atau diartikan hanya sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim yang kurang atau tidak mengindahkan nilai, kaidah, dan pola perilaku masyarakat, tetapi penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin memengaruhinya dan bersifat netral.

Adapun faktor-faktor penegakan hukum meliputi :

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang memberikan dan menetapkan hukum;

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Cet. Pertama (Jakarta : CV. Rajawali, 1983). Hlm. 2.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 3

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan.<sup>35</sup>

Di antara faktor-faktor penegakan hukum tersebut, maka faktor penegak hukum yang memiliki relevansi dengan fungsi peradilan karena faktor penegak hukum yang berkecimpung langsung dalam penegakan hukum tidak hanya mencakup *law enforcement*, tetapi juga mencakup *peace maintenance*. Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lain juga mempunyai kedudukan dan peranan, seorang penegak hukum pusat perhatian sudah pasti diarahkan pada peranannya, peranan yang seharusnya dan peranan aktual. Peranan yang seharusnya dari kalangan tertentu seperti advokat telah dirumuskan dalam Undang-undang, demikian pula halnya dengan perumusan terhadap peranan yang ideal. Berkaitan dengan peranan advokat Undang-Undang No.18 Tahun 2003 telah memberikan pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum di dalam maupun di luar persidangan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dan juga sebagaimana telah disebutkan di dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2003 yang dengan tegas dan jelas menyebutkan bahwa *status advokat sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan*.

Advokat sebagai praktisi hukum (*practicing lawyer*) adalah secara aktif langsung mengupayakan *equality before the law* yakni jaminan kesederajatan setiap orang di hadapan hukum. Pada saat penuntut umum demi membela negara menuntut seseorang atas segala kesalahan terdakwa di hadapan hukum, maka seorang advokat adalah penangkis segala tuntutan untuk membela seseorang yang dibelanya agar terjadi keseimbangan hak di hadapan hukum. Sedang hakim adalah *yuri* yang diharapkan bijaksana untuk melihat kebenarannya yang sesungguhnya setidaknya kebenaran formal yang dapat diperolehnya dalam persidangan.

Dalam menjalankan profesinya, advokat harus bersifat bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. Apa yang dimaksud dengan bebas adalah seperti dimaksud dalam pasal 14 penjelasan atas UU Nomor 18 tahun 2003 adalah *“Yang dimaksud dengan bebas adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Kebebasan tersebut*

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 5. Lihat Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 23, yang menjelaskan bahwa unsur penegakkan hukum dibagi dalam dua golongan besar, yaitu unsur-unsur yang mempunyai tingkat keterlibatan yang agak jauh dan yang dekat. Unsur yang keterlibatannya dekat adalah Badan Legislatif (*unsur pembuatan undang-undang*), sedangkan tingkat keterlibatannya agak jauh adalah unsur lingkungan.

*dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.”* Sedangkan kemandirian adalah karena ketidakterikatannya dengan apapun juga kecuali terhadap kode etik profesinya dan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman profesinya. Namun meskipun ia bebas, tetap saja harus bertanggung jawab penuh atas apa yang ia lakukan sebagai orang yang berprofesi pengemban jasa hukum demi penegakan keadilan.

Dan dengan profesinya itu pula, advokat memiliki kedudukan untuk menciptakan terselenggaranya sesuatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum. Dalam bagian pertimbangan UU Nomor 18 tahun 2003 bagian huruf b dan c disebutkan sebagai berikut :

- b. Bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya sesuatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia.
- c. Bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.

Legitimasi profesi advokat sebagai penegak hukum dalam memberikan pelayanan kepada publik sangat diperlukan 3 (*tiga*) kondisi yang meliputi *Keilmuan*, *Integritas*, dan *Moralitas*. Dalam hal keilmuannya seorang advokat tidak hanya memerlukan pengetahuan ilmu hukum yang memadai yang diperoleh dari kelembagaan pendidikan formal, tetapi juga sangat diperlukan memiliki wawasan yang komprehensif, bukan hanya terhadap perkembangan yang dinamis dalam masyarakat Indonesia saja tetapi juga peka dalam mengantisipasi lajunya perkembangan dunia, khususnya intensitas kejahatan transnasional sebagaimana telah diindikasikan tersebut diatas.

Aspek integritas merupakan syarat utama kepribadian advokat sebagai sosok penegak hukum yang lazimnya juga mengemban jabatan terhormat sebagai *officium nobile*, maka kehadiran UU Nomor 18 tahun 2003 dapat disebut sebagai *Code of Law* melengkapi aturan-aturan sebelumnya yang bersifat internal organisasi advokat menyangkut tata tertib, sikap dan perilaku anggota yang lazim disebut sebagai *Code Ethics* atau *Code of Conduct*, yang merupakan aturan mengenai karakteristik batin atau nurani serta perilaku advokat menurut ketentuan organisasi, sehingga oleh karenanya sebagai *Code of Law* dalam hukum positif yang juga mengikat publik, keberadaan adokat ditengah-tengah masyarakat akan lebih menampakkan sosok advokat sebagai penegak hukum yang *officium nobile*.

Membangun sistem hukum terkait dengan 3 (*tiga*) hal, yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Tiga struktur dari sistem hukum ini disebut Lawrence M. Friedman sebagai *Three Elements of Legal System*, struktur

*hukum menurut Friedman adalah* rangkanya atau kerangka dan sebagai bagian-bagian dari hukum yang tetap senantiasa bertahan, atau bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Kelembagaan hukum adalah bagian dari struktur hukum seperti Lembaga Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, dan juga adanya penambahan profesi advokat. Substansi atau materi hukum, yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, substansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, juga aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya pada aturan yang ada dalam kitab hukum (*law in books*). Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya. Budaya hukum juga mencakup suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, maka sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, deskripsi 3 (tiga) unsur hukum itu oleh Friedman adalah struktur hukum diibaratkan seperti mesin, substansi hukum diibaratkan sebagai apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan mesin tersebut, sedangkan kultur atau budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin tersebut digunakan.

Aparat penegak hukum dalam pengertian luas merupakan institusi penegak hukum, sedangkan dalam arti sempit aparat penegak hukum adalah polisi, jaksa, hakim dan advokat. Dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana, diperlukan jajaran aparatur penegak hukum yang profesional, cakap, jujur, dan bijaksana. Para penegak hukum memiliki tanggung jawab menegakkan wibawa hukum dan menegakkan keadilan. Profesionalisme penegak hukum dapat dilihat dari tingkat penguasaan ilmu hukum, keterampilan dan kepribadian para penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam bekerja.

Penegak hukum disebut profesional karena kemampuan berpikir dan bertindak melampaui hukum tertulis tanpa menciderai nilai keadilan. Dalam menegakkan keadilan harus memenuhi 3 (*tiga*) syarat : *pertama*, dituntut kemampuan penegak hukum mengkritisi hukum dan praktik hukum demi menemukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang profesional. *Kedua*, pelanggaran profesi tidak pernah hilang tetapi perkembangannya bisa dicegah. Perlu dicatat, kualitas komitmen tergantung kemampuan membangun *self-image positif* dan menjadi refleksi pentingnya *self-esteem sebagai nilai*. Kesadaran akan pentingnya *self-image positif* dan *self-esteem* sebagai nilai akan membantu seorang profesional hukum *tidak mudah memperdagangkan profesinya*. Artinya, keahlian saja tidak cukup, diperlukan keutamaan bersikap profesional. *Ketiga*, keutamaan bersikap adil menjadi nyata tidak saja melalui perlakuan fair terhadap kepentingan masyarakat, tetapi juga lewat keberanian menjadi *whistleblower* saat terjadi salah praktik profesi. Seorang profesional seharusnya tidak mendinginkan tindakan tidak etis rekan seprofesi, ini bagian dari pelaksanaan tugas yang tidak mudah

namun harus dilakukan karena kemampuan bersikap adil menuntut keberanian mempraktekan bukan sekedar mengetahui keadilan.<sup>36</sup>

Dalam konsep negara hukum (*rechtsstaat*) ada dua fungsi penegakan hukum yaitu, fungsi pembentukan hukum (*law making process*) dan fungsi penerapan hukum (*law applying process*). Fungsi pembentukan hukum (*law making process*) harus ditujukan untuk mencapai tegaknya supremasi hukum, hukum yang dibuat tetapi tidak dijalankan maka tidak akan berarti. Demikian pula sebaliknya tidak ada hukum yang dapat dijalankan jika hukumnya tidak ada. Jika hukum dan keadilan dapat terwujud maka supremasi hukum dapat dirasakan oleh segenap masyarakat.

Di dalam pasal 16 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 juga telah disebutkan bahwa “*advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Kliem dalam sidang pengadilan*”. Jika kita lihat dalam pasal 16 tersebut bahwa advokat juga memiliki *hak immunitas*, dimana hal ini memberikan kepastian hukum bagi seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya dan sebuah penegasan bahwa advokat adalah bagian dari sistem hukum di Indonesia. Dalam pasal 17 Undang-Undang No.18 tahun 2003 juga secara eksplisit disebutkan bahwa “*Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan*”. Hal ini juga mengisyaratkan artian bahwa negara memberikan kewenangan kepada advokat untuk memperoleh segala sesuatunya baik itu informasi, data, dokumen dan lainnya baik dari instansi pemerintah maupun swasta guna kepentingan pembelaan Kliennya, sehingga advokat mempunyai kedudukan yang sama dengan penegak hukum lainnya. Hanya saja yang membedakan kewenangan tersebut adalah yang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, baik dalam Kitab Hukum Acara Pidana, Kitab Hukum Acara Perdata, maupun Hukum Acara Konstitusi, akan tetapi melalui UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat negara memberikan penegasan kepastian hukum secara jelas bahwa advokat adalah salah satu bagian dari sistem negara hukum di Indonesia. Sehingga antara profesi penegak hukum yang lain selain advokat yaitu hakim, jaksa, dan polisi memiliki hubungan dalam sebuah sistem hukum di Indonesia, yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya sepanjang setiap penegak hukum tersebut menjalankan tugas maupun profesinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan apabila dari salah satunya tidak dapat menjalankan tugas maupun kewenangannya secara optimal maka sistem hukum tersebut tidak akan berjalan dengan baik ataupun akan berjalan timpang.

---

<sup>36</sup> “*Quo Vadis? Profesionalisme Hukum?* Artikel Kompas, 12 Agustus 2005, oleh Andre Ata Ujan, Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya Jakarta.



Akan tetapi pada kenyataannya hingga saat ini masih saja terjadi perbedaan atau diskriminasi hukum bagi advokat dari penegak hukum lainnya, di mana terkadang advokat tidak dapat menjalankan tugas maupun kewenangannya dalam upaya pembelaan kepentingan Kliennya di dalam pengadilan, terutama dalam proses pengumpulan data dan informasi dari instansi-instansi pemerintah. Advokat banyak menemui kendala dalam proses ini, karena instansi pemerintah terkadang terlalu *over protektif* dalam memberikan sebuah informasi maupun data yang berkaitan dengan kepentingan Kliennya, mereka sering menganggap bahwa advokat tidak mempunyai kewenangan maupun kepentingan dalam hal yang berkaitan dengan sebuah informasi maupun data yang berhak diperoleh seorang advokat dalam kepentingan pembelaan hukum bagi Kliennya dalam sidang di pengadilan.

Perkembangan hukum di Indonesia mengalami banyak kemajuan, meliputi substansi hukum maupun struktur (*budaya*) hukum. Pemahaman hukum dari masyarakat semakin maju terbukti dari banyaknya kasus-kasus yang terjadi, sehingga kebutuhan akan upaya penegakan hukum semakin krusial dan harus dilakukan upaya secara maksimal baik dari negara, para penegak hukum maupun masyarakat sendiri dalam menjalankan tugasnya masing-masing dalam sebuah sistem hukum di negara Indonesia terutama dalam menciptakan lembaga peradilan yang bebas dan mandiri sebagai implementasi dari prinsip umum yang harus dijadikan prinsip dalam membangun dan mewujudkan Negara hukum, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”.<sup>37</sup>

Dalam sistem negara hukum Indonesia sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka lembaga peradilan sebagai perwujudan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) hendaknya difungsikan sebagai, a) *Katup Penekanan (Pressure Value)* yaitu bahwa kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang adalah menekan setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dengan cara menghukum setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun dan oleh pihak manapun. Setiap pelanggaran tersebut adalah yang bersifat *inkonstitusional*, yang

---

<sup>37</sup> Pasal 24 UUD NRI 1945 menegaskan bahwa, “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa : “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Sedangkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa : “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut merupakan penegasan diantunya prinsip demokrasi sekaligus prinsip nomokrasi. Sedangkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 merupakan penegasan secara eksplisit bahwa Indonesia sebagai sebuah Negara yang menganut prinsip Negara hukum. Dalam hubungan ini Jimly Asshiddiqie merumuskan bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 merupakan prinsip negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi berdasar atas hukum. Lihat Jimly Asshiddiqie dalam, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta, Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 2004), Im. 185-201.

bertentangan dengan ketertiban umum (*contrary to the public order*); dan yang melanggar kepatutan (*violation with the reasonableness*); b) *Senjata Pamungkas (Ultimum Remedium)*, yaitu bahwa konstitusi dan undang-undang menempatkan badan-badan peradilan sebagai senjata pamungkas, di samping sebagai tempat terakhir (*the last resor*) untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Hal ini berarti menutup adanya lembaga di luar pengadilan untuk mencari kebenaran dan keadilan; c) *Penjaga Kemerdekaan Masyarakat (The Guardian of Citizen's Constitutional Rights)*, yaitu bahwa lembaga peradilan harus mampu dan mengedepankan hak-hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia (*To Respect, To Protect And To Fullfil Of Human Rights*); d) *Sebagai Wali Masyarakat (Judiciary Are Regarded as Costudian Of Society)*, yaitu bahwa badan-badan peradilan merupakan tempat perlindungan (*Protection*) dan pemulihan kepada keadaan semula (*Restitio In Integrum*) bagi anggota masyarakat yang merasa teraniaya atau dirugikan kepentingan haknya baik oleh perorangan, kelompok bahkan oleh penguasa. Hal ini berarti lembaga peradilan berwenang memutus dan menentukan : apakah tindakan itu boleh dilakukan atau tidak; apakah tindakan atau perbuatan yang boleh dilakukan itu telah melampaui batas atau tidak; dan menentukan apakah suatu perjanjian dibuat berdasar atas kebebasan berkontrak (*The Freedom of Contract Principle*) bertentangan dengan ketertiban umum atau kepatutan, e) *Prinsip Hak Immunitas (Immunity Rights)* yaitu bahwa dalam menjalankan fungsi peradilan, maka lembaga peradilan oleh hukum diberikan hak immunitas ; dan f) *Putusan Pengadilan seperti Putusan Tuban (Judicium Die)* yaitu bahwa hal ini sebagai konsekuensi dari prinsip bebas dan mandiri yang diberikan konstitusi dan undang-undang kepada lembaga peradilan dan hakim.<sup>38</sup>

### **Kesimpulan.**

Negara hukum (*rechtsstaat*) adalah konsep negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa yang membahas dan merumuskan UUD 1945 yang semula rumusan negara hukum tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945, tetapi dijelaskan dalam Penjelasan UUD 1945. Walaupun penegasan negara hukum Indonesia, yakni negara berdasar atas hukum diletakkan pada Penjelasan UUD 1945, tidak mengurangi makna paham negara hukum karena Penjelasan merupakan bagian integral dari suatu undang-undang.

Perkembangan hukum di Indonesia sangat mengalami kemajuan yang sangat pesat, salah satu prinsip yang mendapatkan penegasan dalam perubahan UUD 1945 adalah prinsip negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Salah satu ciri penegasan negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang merupakan salah satu elemen dari rumusan negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan atas dasar kekuasaan (*machtsstaat*),

---

<sup>38</sup> Yahya Harahap, *Tinjauan Singkat Peradilan Kasasi*, makalah yang disampaikan pada Pembekalan Calon Hakim Agung di Diklat Mahkamag Agung, 19 Juli 2011.

untuk mempertegas dan menjabarkan pengertian kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 UUD NRI 1945, maka Pasal 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa : “*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.*”

Penegasan di atas menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan negara dalam bidang penegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila yang bebas, mandiri, dan merdeka dari campur tangan pihak *extra judiciil*. Hal ini berarti kekuasaan kehakiman memiliki kesederajatan dengan lembaga tinggi negara lain sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945.

Salah satu pendukung sistem peradilan di Indonesia adalah profesi advokat, sebagai salah satu pilar pendukung sistem peradilan maka advokat mempunyai tugas maupun kewenangan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu dimulai setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan di konsideran menimbang huruf (b) yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia, dan (c) bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakkan supremasi hukum.

Eksistensi advokat dalam sistem negara hukum Indonesia semakin berperan dalam menciptakan penegakkan hukum tertinggi (*supremasi hukum*), selain juga dengan adanya pengukuhan bahwasanya advokat adalah “*berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan*” sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003.

Sehingga dengan adanya hal tersebut di atas mengisyaratkan bahwa Advokat adalah mempunyai kedudukan yang sama dengan penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa, dan polisi serta menempatkan Advokat sebagai profesi yang terhormat (*Officium Nobille*) karena Advokat bukan lagi ditempatkan sebagai profesi hukum diluar lembaga penegakkan hukum tetapi menjadi salah satu bagian dari lembaga peradilan di mana tugas dan kewenangannya telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pengaturan mengenai kinerja Advokat disesuaikan dengan pengaturan Kode Etik Advokat Indonesia, yang dibentuk maupun telah ditentukan oleh organisasi Advokat. Di mana sesuai dengan ketentuan dalam BAB IX Kode Etik Dan Kehormatan Advokat Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang No. 18 tahun 2003, sehingga untuk menciptakan Advokat yang berkualitas dan

profesionalisme akan dapat diwujudkan dalam rangka menegakkan hukum di Indonesia sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia serta mewujudkan adanya kesesuaian antara penegakan hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia demi keadilan berdasarkan atas KeTuhanan Yang Maha Esa.

### Daftar Pustaka

- Adji Oemar Seno, 1980, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta, PT. Erlangga.
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif Tantang Unsurnya*, Jakarta, Cet. Pertama, UI Press.
- Hartono Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Cet. I, Alumni.
- Sunny Ismail, 1982, *Mencari Keadilan*, Jakarta, PT. Ghalia Indonesia.
- Asshidiqie Jimly, 2006, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Mahendra Yuzril Ihza, 1995, *Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Implekasinya terhadap Perumusan Politik Hukum Nasional*, Jakarta, makalah disampaikan pada seminar sehari Menyongsong Hari Kemerdekaan RI ke 50, tanggal 5 Agustus 1995 yang diselenggarakan oleh ICMI Korwil DKI.
- Martisoewignjo Sri Soemantri, 1992, *Asas Negara Hukum dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Nasional*, dalam M. B. Muqoddas dkk, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta, UII. Press.
- Muhammad Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, cetakan ke-3, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- Reksodiputro Mardjono, 2009, “*Organisasi Advokat Indonesia: Quo Vadis?*”, JENTERA Jurnal Hukum, Edisi 19, Tahun V (April-Juni 2009).
- Sastrayudha, 1971, *Hambatan-hambatan Bagi Advokat Dalam Melaksanakan Tugasnya, Hukum dan Keadilan*, No. 2 Tahun II (Januari – Februari 1971).
- Schmid Von, 1998, *Abli-Abli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, Jakarta, Cetakan Keenam, PT. Pembangunan.
- Soekanto Soerjono, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, Cet. Pertama CV. Rajawali.
- Sunny Ismail, *Konstitusionalisme Indonesia – Prinsip-prinsip Dasar dan Perdebatan Kontemporer*, makalah disampaikan pada Seminar Tiga Dasa Warsa Kembali Ke UUD 1945, diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Tata Negara – Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 3 Juli 1989.
- Wahyono Padmo, 1992, *Asas Negara Hukum dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Nasional*, dalam Moh. Busyro Muqaddas dkk, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta, UII Press.
- Yamin Muh, 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

### **Undang-Undang**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

### **Peraturan Advokat Indonesia**

- Kode Etik Advokat Indonesia.
- Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Susunan Dan Tata Laksana Kerja Majelis Kehormatan Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia.

### **Kamus Hukum**

- Marjanne Termorshuizen, 1999, Kamus Hukum Belanda – Indonesia, Jakarta, Djambatan.
- Kamus Bahasa Besar Indonesia.
- The American Heritage Dictionary of The English Language, 3<sup>rd</sup> edition, Houghton Mifflin, Boston, 1992.

### **Artikel Media Massa**

- Ujan Andre Ata, "*Quo Vadis*" *Profesionalisme Hukum?* Artikel Kompas, Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya Jakarta, 12 Agustus 2005.